

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI

JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION TO THE LEGAL ENTITY OF THE SAVINGS AND LOANS COOPERATIVE OVER THE DEFAULT DEBTOR

NI MADE ARYANI SARASWATI DEWI¹, H. DJUMARDIN²

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: aryanisaraswati1626@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: drdjumardin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab debitur wanprestasi dan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan badan hukum koperasi simpan pinjam serta bentuk penyelesaian yang dilakukan pihak Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera apabila debitur wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa penyebab debitur wanprestasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yaitu faktor internal, faktor eksternal dan nilai agunan yang tidak sebanding. Bentuk perlindungan hukum koperasi simpan pinjam yaitu melalui Standar Operasional Manajemen, Tim Satuan Tugas, dan bentuk perlindungan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera apabila debitur wanprestasi yaitu melalui bentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh koperasi dan anggota melalui barang atau jaminan debitur yang diberikan kepada koperasi. Bentuk penyelesaiannya yaitu melalui dua cara yaitu non litigasi dan litigasi, yaitu secara musyawarah atau kekeluargaan dan yang terakhir jalur pidana atau hukum.

Kata kunci : *koperasi simpan pinjam; perlindungan hukum; wanprestasi*

ABSTRACT

This study aims to find out the factors causing debtors to default and to understand the form of protection of legal entities of savings and loan cooperatives, as well as the form of settlement carried out by the Sejahtera Savings and Loan Cooperative if the debtor is in default. Based on the results of this study, it can finally be concluded that the causes of debtors defaulting on the Sejahtera Savings and Loan Cooperative are internal factors, external factors, and the incomparable value of collateral. The form of legal protection for savings and loan cooperatives if the debtor defaults is through Standard Operating Management, Task Force Team, and the form of agreement that has been agreed upon by the cooperative and members through the goods or collateral of the debtor given to the cooperative. The form of settlement is in two ways: non-litigation and litigation; by deliberation or kinship; and the last is the criminal or legal path.

Keywords: *default; legal protection; savings and loan cooperatives*

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang yaitu uang. Maka manusia membutuhkan sektor lembaga keuangan yang dapat dipercaya untuk melakukan simpanan dana dan melakukan pinjaman dana. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Koperasi.

Koperasi sebagai Lembaga keuangan dapat mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi dapat mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, fungsi Lembaga Koperasi tersebut dijelaskan dalam Pasal (4) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia.¹

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga. Nampak di dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.

Banyak jenis koperasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia, salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat karena koperasi dapat memberikan modal usaha kepada anggotanya serta dapat membantu mengatasi permasalahan keuangan bagi anggotanya maupun masyarakat. Kemudahan dalam pengajuan pinjaman dan pengajuan modal dalam Koperasi Simpan Pinjam terbilang mudah, dengan menjadi anggota aktif, maka masyarakat bisa mengajukan pinjaman di koperasi simpan pinjam. Selain dapat meminjamkan modal, Koperasi Simpan Pinjam juga memberi kemudahan dalam meminjamkan dana seperti bunga yang rendah, dan dana yang dicairkan bertujuan membantu membangun usaha anggotanya.

Akan tetapi bentuk koperasi yang satu ini adalah koperasi yang sarat akan risiko terkait dengan usaha simpan meminjam uang. Banyaknya peminjam yang lalai dalam kewajibannya membayarkan iuran setiap bulannya, sehingga menimbulkan banyak masalah. Selain itu sering kali juga ditemukan dalam praktiknya di koperasi simpan pinjam para pihak yang melakukan peminjaman sejumlah uang di koperasi simpan pinjam lalai dalam kewajibannya. Seharusnya debitur patuh dengan isi yang ada di dalam

¹ R.T Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, P.T Rahaja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 40

perjanjiannya yang dibuat oleh para pihak (debitur dan koperasi simpan pinjam) yang diharuskan membayarkan angsurannya atau kewajibannya setiap bulan dan tanggal yang sudah ditetapkan dalam perjanjian tersebut kepada koperasi simpan pinjam.

Namun debitur selalu ingkar janji atau lalai dalam kewajibannya setiap bulannya. Sehingga pola pembayaran ini yang dapat menjadi kendala dan merugikan pihak koperasi simpan pinjam dalam mengelola keuangan dan keuntungannya. Sehingga untuk tetap dapat mengakomodasi dan berperan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak seperti halnya keberadaan lembaga penjaminan yang telah ada dan dikenal.

Sehingga untuk mengurangi masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas apa saja faktor-faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi serta bagaimana bentuk penyelesaian masalah tersebut dengan meneliti sistem keamanan dan penjaminan yang kuat untuk mencapai suatu keadilan terhadap koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, Pendekatan yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (social approach).² Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi Di KSP Sejahtera Mataram).**

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mataram

Wanprestasi adalah kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilaksanakan, oleh karena itu maka ada faktor dan penyebab debitur wanprestasi, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera dapat dibedakan dari 4 golongan yaitu :

1. Golongan 1 adalah golongan lancar. Pada golongan ini debitur dan koperasi sama-sama menjalankan perjanjian yang mereka sepakati dan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Golongan ini termasuk golongan aman.
2. Golongan 2 adalah golongan kurang lancar. Terhadap pinjaman kredit digolongkan kurang lancar, dilakukan upaya dengan memberikan surat peringatan yang tujuannya untuk mengingatkan debitur agar segera menyelesaikan tunggaknya.

² Apriyandi Akbar, Aris Munandar "Pelaksanaan Alih Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Motor(Studi Di Fif Group Cabang Selong Lomboktimur)," *Jurnal Private Law* Vol. 2, no. 1 (2022): 15, <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/635/286>.

3. Golongan 3 adalah golongan debitur diragukan. Debitur dengan golongan diragukan maka akan diterbitkan surat peringatan hingga maksimal 3 kali. Jika debitur masih beritikad baik dan mau menyelesaikan kewajibannya, maka pihak koperasi tetap berusaha memberikan solusi yang terbaik. Dikarenakan keputusan tertinggi dalam koperasi yaitu secara musyawarah atau kekeluargaan maka cara tersebut diharapkan sebisa mungkin penyelesaian kredit macet, yaitu salah satunya dengan cara mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga.
4. Golongan 4 adalah golongan macet. Bila nasabah tidak lagi mempunyai itikad baik dan pendekatan melalui jalan musyawarah belum berhasil dilaksanakan, maka koperasi simpan pinjam akan melakukan lelang jaminan dengan mendaftarkan secara langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui balai lelang swasta. Lalu nilai jaminan lelang akan dinilai untuk dilakukan penilaian terhadap nilai jaminan debitur.

Faktor Umum penyebab debitur wanprestasi yaitu:

1. Keadaan yang memaksa atau force majeure

Keadaan yang memaksa seseorang tidak memenuhi kewajiban seperti mengalami pencurian, terkena musibah bencana alam, dan lainnya. Untuk faktor yang seperti ini biasanya ada jalan keluar yang lebih baik dibandingkan melakukan penuntutan. Artinya masih bisa ditolerir karena adanya ketidaksengajaan.

2. Kelalaian satu pihak

Dalam melakukan suatu perjanjian, salah satu pihak bisa saja lalai dalam memenuhinya. Kelalaian ini yang bisa mengakibatkan pihak lain gagal terpenuhi ekspektasinya.

3. Sengaja melakukan pelanggaran

Hal ini terjadi saat salah satu pihak sengaja melanggar karena memang ingin menipu sedari awal. Contohnya adalah membawa kabur modal, mengirimkan barang pesanan yang tidak sesuai, dan lainnya. Pihak yang dirugikan pun bisa meminta pertanggung jawaban dengan membawa urusan ini ke hukum.

Hasil wawancara dengan I Komang Wiasa, SH., MH. Selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Mataram Senin, 20 Maret 2023 di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, penulis memberikan pertanyaan yaitu: “apakah faktor-faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera?”, beliau memberikan pernyataan bahwa terdapat secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera adalah:³

1. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri sendiri / individu, yang dimana penyebab kredit macet itu berasal dari kesalahan anggota koperasi itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari:
 - a. Debitur memiliki karakter tidak jujur;

³ Wawancara dengan I Komang Wiasa Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, Senin, 20 Maret 2023.

- b. Terdapatnya kerjasama antara debitur dengan pegawai seperti Kolusi. Kolusi adalah persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik. Agar debitur mendapatkan imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan untuk pihak lain;
 - c. Prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif / teliti;
 - d. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan;
 - e. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi dan pengawasan kredit macet;
 - f. Debitur tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi perjanjian yang sudah disepakati dengan koperasi simpan pinjam;
 - g. Ketidakmampuan dalam manajemen pencatatan di dalam koperasi yang menyebabkan kegagalan yang terjadi di dalam koperasi tersebut.
2. Faktor Eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Penyebab tersebut berasal dari:
- a. Adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang debitur lakukan;
 - b. Adanya situasi yang tidak mendukung seperti mengalami kondisi penurunan performa keuangan;
 - c. Adanya keperluan yang mendesak sehingga debitur sengaja untuk tidak membayar kreditnya tepat waktu;
 - d. Debitur mengalami kesulitan dalam mengelola ekonomi dalam menjalankan usahanya;
 - e. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.
 - f. Adanya musibah yang menimpa debitur seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.
 - g. Nilai agunan dengan pinjaman kreditnya tidak sebanding.

Jika jaminan (barang/kendaraan) yang dijaminakan tidak sebanding, maka pihak debitur memberi barang/kendaraan yang lain sesuai total hutang yang dipinjam untuk diberikan kepada koperasi simpan pinjam Sejahtera.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Akibat hukum wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis (somasi) dan menggugat ke pengadilan. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut:

- a. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);

- b. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
- c. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
- d. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

Adapun Sanksi yang berlaku dalam Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yaitu:

1. Sanksi terhadap pengurus

Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila:

- a. Pengurus terbukti melakukan kecurangan dan merugikan koperasi, pengurus tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian, Anggaran dasar, Anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;
- b. Selain itu rapat juga dapat memberhentikan sementara anggota pengurus tersebut sambil menunggu keputusan rapat anggota;
- c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam koperasi;
- d. Setiap anggota pengurus menanggung kerugian-kerugian yang diderita koperasi yang disebabkan oleh karena kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing;
- e. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa anggota pengurus, maka keseluruhan kerugian tadi ditanggung bersama-sama tetapi seorang anggota;
- f. pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.

2. Sanksi terhadap pengawas

Anggota pengawas dapat diberhentikan oleh rapat anggota koperasi apabila:

- a. Terbukti melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
- b. Terbukti tidak mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku serta merusak citra koperasi.

3. Sanksi terhadap anggota

- a. Tidak membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan rapat anggota, dikarenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua dan ketiga skorsing dan pemberhentian dengan hormat;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha dikarenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian tidak dengan hormat. Bagi pengurus, pengawas, pengelola, karyawan maupun anggota sanksi tersebut

dalam pasal 50 tidak menutup kemungkinan adanya pengaduan dan penuntutan oleh koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Bentuk Perlindungan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi

Terjadinya kredit macet pada lembaga keuangan sudah menjadi hal yang umum terkait pinjam meminjam, namun hal tersebut tetap bukanlah menjadi harapan pihak lembaga keuangan manapun, maka untuk itu koperasi harus tetap selektif dalam memberikan pinjaman kepada debitur karena pengelolaan keuangan wajib mendapatkan pengawasan. Pengawasan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan koperasi adalah untuk memperoleh data atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik pengelolaan usaha koperasi dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan atau pengenaan sanksi.

Dalam hal debitur lalai melaksanakan prestasinya, maka akan terjadi akibat hukum yang harus ditanggungnya. Akibat hukum bagi debitur tersebut adalah memberikan atau mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Biaya yang dimaksud adalah segala pengeluaran atau dana yang telah dikeluarkan kreditur. Kerugian disini mencakup segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan baik secara materiil maupun immateriil.⁴

Bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi yaitu dengan adanya sanksi berupa penggantian kerugian yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif dan juga jalur terakhir yaitu jalur pidana. Berikut ada beberapa bentuk perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam yaitu:

1. Standar Operasional Manajemen adalah salah satu bentuk Perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam, Standar Operasional Manajemen merupakan panduan bagi pihak manajemen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotannya.
2. Selain perlindungan hukum yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah. Pembentukan tersebut merespons keluhan masyarakat terkait adanya koperasi bermasalah. Menteri Koperasi

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.

dan UKM, Teten Masduki mengatakan, Tim Satgas dibentuk juga untuk mengawal secara utuh koperasi yang saat ini sedang mengikuti homologasi/perjanjian yang telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas dari Satgas secara umum adalah melakukan inventarisasi (pencatatan) dan penilaian aset oleh *appraisal independent* (tanah, bangunan dan lainnya seperti piutang), melakukan analisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah, termasuk aspek hukum, dan mengecek lokasi dan pemeriksaan koperasi bermasalah.⁵

3. Hasil wawancara dengan I Komang Wiasa, SH., MH. Selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Mataram Senin, 20 Maret 2023 di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, penulis memberikan pertanyaan yaitu: “Bagaimana bentuk perlindungan hukum koperasi simpan pinjam sejahtera apabila debitur melakukan wanprestasi?” lalu beliau memberikan pernyataan bahwa “bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera apabila debitur wanprestasi yaitu melalui perjanjian yang sudah disepakati oleh koperasi dan anggota yaitu melalui jaminan yang telah diberikan anggota kepada Koperasi, sehingga jika anggota melakukan wanprestasi maka jaminan tersebut dapat dijual atau dilelang untuk dilakukan penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil nilai jaminan yang akan digunakan untuk melunasi kreditnya.”⁶

C. Bentuk Penyelesaian debitur wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera

Bentuk penyelesaian debitur wanprestasi yaitu apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur melewati jangka waktu, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan dan menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi somasi oleh kreditur namun tidak mengindahkannya atau tetap tidak dapat memenuhi prestasinya.

Apabila hal ini terjadi, maka kreditur dapat menyelesaikannya secara musyawarah, non litigasi, maupun melalui jalur litigasi. Penyelesaian wanprestasi ini tergantung pada pilihan penyelesaian sengketa yang tercantum dalam isi perjanjian.⁷ Penyelesaian wanprestasi juga dapat dilakukan dengan cara melakukan gugatan.

Koperasi juga dapat melakukan gugatan jika dirugikan oleh pihak debitur untuk mendapatkan hasil ganti-rugi, keputusan ini melibatkan pihak pengadilan yang menjadi perantara untuk menyelesaikan gugatan, langkah ini menjadi langkah yang terakhir untuk menyelesaikan masalah.

⁵Kompas.com, *Kemenkop Bentuk Tim Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, Ini Tugasnya*, URL : <https://umkm.kompas.com/read/2022/01/12/070000683/kemenkop-bentuk-tim-satgas-penanganan-koperasi-bermasalah-ini-tugasnya?page=all#:~:text=Teten%20mengatakan%20%20cakupan%20tugas%20dari%20Satgas%20secara%20umum,hukum%3B%20dan%20mengecek%20lokasi%20dan%20pemeriksaan%20koperasi%20bermasalah>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 04:15

⁶ Wawancara dengan I Komang Wiasa Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, Senin, 20 Maret 2023.

⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98-99.

Dikarenakan koperasi menganut asas kekeluargaan maka akan sebisa mungkin penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan cara non litigasi salah satunya dengan cara Mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Komang Wiasa, SH., MH. Selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Mataram Selasa, 21 Maret 2023 di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, penulis memberikan pertanyaan yaitu: “Bagaimana bentuk penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera apabila debitur melakukan wanprestasi?” lalu beliau memberikan pernyataan bahwa, “Debitur A telah mengajukan kredit/pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera sebanyak Rp.150.000.000,- juta rupiah, dana tersebut digunakan untuk modal kerja yaitu proyek perbaikan galangan kapal. Namun debitur selanjutnya tidak dapat menyetor pinjaman setiap bulannya kepada Koperasi tersebut dikarenakan pemilik proyek perbaikan galangan kapal tersebut meninggal dunia, sehingga debitur tidak dapat memperoleh haknya yang mengakibatkan debitur cidera janji atau wanprestasi kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera.⁹ Jika debitur sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditur menurut Pasal 1267 KUH Perdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut:

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian;
- b. Meminta ganti rugi;
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi;
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi;

Ganti rugi dalam kasus wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dimana ganti rugi tersebut mencakup:

1. Biaya (kosnten), yaitu semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Misalnya penyanyi yang membatalkan kedatangannya secara sepihak padahal panggung dan keperluan lainnya sudah siap sedia;
2. Kerugian (schade), yaitu kerugian yang secara nyata menimpa harta benda kreditur, misalnya perusahaan jasa konstruksi yang membuat bangunan tidak sesuai rencana dan kemudian runtuh dan merusak barang milik kreditur;
3. Bunga (intresten), yaitu kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (winstderving) ketika debitur tidak berprestasi. Misalnya perusahaan pembuat pesawat berjanji membuat pesawat untuk maskapai A, akan tetapi kemudian pesawat baru jadi setelah satu tahun dari waktu yang dijanjikan. Perusahaan tersebut harus mengganti sejumlah uang yang diperkirakan menjadi laba maskapai A selama setahun.

⁸ Mulyani Zulaeha, *Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Kertha Patrika, Denpasar, 2016, hlm. 157

⁹ Wawancara dengan I Komang Wiasa Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, Selasa, 21 Maret 2023.

Dalam penyelesaian kasus tersebut Koperasi melakukan Restrukturisasi Kredit dan melakukan tahap penyelesaian sesuai prosedur koperasi simpan pinjam Sejahtera. Restrukturisasi merupakan langkah strategis yang universal. Tindakan ini menjadi jalan keluar yang berlaku dalam lingkup sebuah sistem organisasi, dimanapun dan kapanpun setiap kali unit-unit usaha (termasuk perbankan dan lain-lain) menghadapi permasalahan-permasalahan finansial. Berdasarkan etimologis, kata restrukturisasi berasal dari kata “re” yang dalam bahasa Inggris artinya adalah mengulang. Sedangkan struktur adalah susunan.

Maka secara umum, restrukturisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menata kembali. Hal ini sesuai dengan pengertian restrukturisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun yang menjadi objek dari restrukturisasi adalah struktur itu sendiri. Struktur yang dimaksud dalam hal ini mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya.

KSP Sejahtera juga melakukan Restrukturisasi kredit, restrukturisasi kredit merupakan keringanan yang diberikan pihak lembaga keuangan untuk debitur yang ditengah kesulitan untuk melunasi utangnya. Restrukturisasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera meliputi:

1. Rescheduling merupakan metode paling sederhana dalam proses restrukturisasi. Metode ini dilakukan dengan cara menunda tanggal jatuh tempo pembayaran utang. Dengan cara tersebut, maka debitur mendapatkan kelonggaran waktu untuk melunasi utangnya;
2. Liquidation (Liquidasi) Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditor. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar sudah tidak dapat dibantu tahap ini adalah tahap terakhir jika debitur tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sudah disetujui, atau usaha debitur yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Lalu koperasi melakukan Tahap Penyelesaian sesuai dengan prosedur koperasi, yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yaitu:

1. Melakukan rapat anggota dengan debitur untuk menyelesaikan secara musyawarah / kekeluargaan, rapat tersebut dilakukan untuk menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga untuk menyelesaikan dengan cara jalan keluar yang terbaik;
2. Mengirim surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada debitur. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan debitur belum melunaskan hutangnya;
3. Melakukan survei ke rumah debitur untuk memperoleh data dan keadaan debitur;
4. Selanjutnya, jika 3 tahapan diatas dianggap belum maksimal, maka akan diadakan tebusan jaminan, yaitu mengajukan jaminan tersebut dengan mendaftarkan secara langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui

balai lelang swasta untuk dilakukan pelelangan dan mencari pemenang lelang sehingga dana tersebut digunakan untuk melunasi kreditnya, dan jika nilai jaminan memiliki sisa maka akan dikembalikan kepada debitur.

Dari hasil data diatas yang diperoleh oleh penulis, koperasi simpan pinjam sejahtera melakukan penyelesaian dengan menggunakan tahap ke 4 yaitu jalur Litigasi. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera terpaksa melakukan tahap terakhir dikarenakan pihak Koperasi sudah melakukan tahap penyelesaian 1 sampai 3 terhadap debitur A, namun debitur A tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perjanjian yang sudah disetujui oleh pihak kreditur dengan debitur maka koperasi simpan pinjam sejahtera melakukan tahap ke 4 yaitu dengan cara Litigasi.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) yaitu bersifat sanksi pidana, di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain.

Dengan demikian bisa dikatakan, proses litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Maka koperasi simpan pinjam Sejahtera dapat menggunakan jaminan debitur. Koperasi mengajukan jaminan tersebut dengan mendaftarkan secara langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pelelangan dilakukan untuk mencari pemenang lelang sehingga dana tersebut digunakan untuk melunasi kreditnya, dan jika nilai jaminan memiliki sisa maka akan dikembalikan kepada debitur.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi di koperasi simpan pinjam sejahtera adalah : Yang pertama yaitu faktor Internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri sendiri / individu, yang dimana penyebab kredit macet itu berasal dari kesalahan anggota koperasi itu sendiri, faktor kedua, faktor Eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat, faktor ketiga, nilai Agunan dengan pinjaman kreditnya tidak sebanding. Bentuk perlindungan badan hukum koperasi simpan pinjam sejahtera dan penyelesaian debitur wanprestasi : Bentuk perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam secara umum yaituru dengan menggunakan Standar Operasional Manajemen, dan Tim Satuan Tugas (Satgas) yang memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan koperasi bermasalah. Namun jika terjadi wanprestasi maka kreditur berhak untuk menagih pelunasan dan mengeksekusi barang debitur yang dijadikan jaminan kepada koperasi. Penyelesaian terhadap debitur wanprestasi menggunakan dua cara yaitu melalui litigasi atau

jalur hukum dan non litigasi yaitu secara kekeluargaan atau musyawarah, namun dalam kasus yang dibahas penulis koperasi menggunakan penyelesaian dengan cara litigasi.

B. Saran

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengajuan kredit di koperasi simpan pinjam Sejahtera tidak hanya membantu dalam kebutuhan sehari-hari namun dapat membantu perkembangan usaha anggotanya. Hanya saja pengawasan koperasi simpan pinjam harus lebih diperhatikan dalam proses perjanjian peminjaman kredit agar masalah seperti debitur wanprestasi dapat dihindari. Disarankan agar koperasi simpan pinjam lebih aktif dalam memantau anggota setiap bulannya, sehingga jika terjadi keterlambatan anggotanya maka koperasi akan meninjau dan memberikan solusi agar anggota tetap taat dalam melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.
- Mulyani Zulaeha, *Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Kertha Patrika, Denpasar, 2016, hlm. 157
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98-99.
- R.T Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, P.T Rahaja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 40.
- Apriyandi Akbar, Aris Munandar “Pelaksanaan Alih Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Motor(Studi Di Fif Group Cabang Selong Lomboktimur),” *Jurnal Private Law* Vol. 2, no. 1 (2022): 15, <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/635/286>.

B. Internet

- Kompas.com, Kemenkop Bentuk Tim Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, Ini Tugasnya, URL : <https://umkm.kompas.com/read/2022/01/12/070000683/kemenkop-bentuk-tim-satgas-penanganan-koperasi-bermasalah-ini-tugasnya?page=all#:~:text=Teten%20mengatakan%2C%20cakupan%20tugas%20dari%20Satgas%20secara%20umum,hukum%3B%20dan%20mengecek%20lokasi%20dan%20pemeriksaan%20koperasi%20bermasalah,> diakses pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 04:15